



**PUTUSAN**  
**Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SPP, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Kartojamin, RT.001, Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001, Blok I, Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 18 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Tgt tanggal 18 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 164/20/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser hingga pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 22 Desember 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon tidak bisa melayani Pemohon, seperti menyiapkan minum pada saat Pemohon pulang bekerja;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 20 Januari 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah sendiri, dan sampai saat ini telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**S u b s i d e r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya bercerai, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati para pihak, Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 271 Rv dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh.Bahrul Ulum, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs.Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

1 Luqman Hariyadi, S.H.

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd

2 Erik Aswandi, S.H.I.

**Panitera**

Ttd

**Drs.Nasa'i**

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	371.000,-

(*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Tanah Grogot, 05-02-2019

Disalin sesuai dengan aslinya



Panitera,

**Drs.Nasa'i**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)